

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sesuai dengan dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Dinas Pertanian. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi dan tata Kerja Dinas Pertanian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan peraturan Bupati Banyumas tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI.....iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 A. 1

 B. 2

 C. 2

 D. 2

BAB II 4

POKOK PIKIRAN 4

BAB III 12

MATERI MUATAN 12

 A. 13

 B. 14

BAB IV..... 14

PENUTUP 14

 A. 15

 B. 15

DAFTAR PUSTAKA 15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Perubahan peraturan daerah tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban kerja, intensitas urusan pemerintahan, serta prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setelah perubahan perangkat daerah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kerja (OTK) dari masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Peraturan Bupati tentang OTK sangat penting untuk mengatur secara operasional kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, dan tata kerja internal perangkat daerah.

Saat ini, tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian masih dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Peternakan. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian menjadi kewenangan Dinas Pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Tugas dan fungsi perangkat daerah pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, belum menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Kondisi ini akan berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang OTK perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman nomenklatur tugas dan fungsi dinas urusan pangan dan dinas urusan pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penataan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Selain hal tersebut penataan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Rancangan susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Pertanian sesuai dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

No	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
1	PERTANIAN	Sarana Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Bidang Prasarana dan Sarana	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pertanian pada urusan	a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian; b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

No	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
2	PERTANIAN	Prasarana Pertanian	Pengembangan prasarana pertanian		prasarana pertanian dengan kewenangan pengembangan prasarana pertanian dan sub urusan sarana pertanian dengan kewenangan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan sub di bidang prasarana dan sarana	c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian; d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian; e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian; f. pemberian fasilitasi investasi pertanian; g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
	PERTANIAN	Sarana Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Bidang Pangan Tanaman	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub urusan sarana pertanian dengan	a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;

No	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
	PERTANIAN	Prasarana Pertanian	Pengembangan prasarana pertanian		kewenangan pengawasan penggunaan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian dengan kewenangan pengembangan prasarana pertanian dan sub urusan perizinan usaha pertanian dengan kewenangan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota di bidang tanaman pangan	c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan; d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan; e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan; f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan; g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan; h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
	PERTANIAN	Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota			

3				Bidang hortikultura	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub urusan sarana pertanian dengan kewenangan pengawasan penggunaan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian dengan kewenangan pengembangan prasarana pertanian dan sub urusan perizinan usaha pertanian dengan kewenangan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kotadi bidang hortikultura	a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura; c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura; d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura; e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura; f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura; g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura; h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
---	--	--	--	---------------------	--	--

--	--	--	--	--	--	--

No	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
4	PERTANIAN	Sarana Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Bidang Perkebunan	melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pertanian di bidang perkebunan	a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan; c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan; d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan; e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan; f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan; g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan; h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan; i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
	PERTANIAN	Prasarana Pertanian	Pengembangan prasarana pertanian			
	PERTANIAN	Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota			

No	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
5	PERTANIAN	Sarana Pertanian	Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota.	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan; b. pengelolaan sumber daya genetik hewan; c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak; d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak; e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan; f. pengawasan obat hewan; g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan; h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner; i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
	PERTANIAN	Sarana Pertanian	Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.			
	PERTANIAN	Sarana Pertanian	Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.			
	PERTANIAN	Sarana Pertanian	Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota.			
	PERTANIAN	Sarana Pertanian	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.			
	PERTANIAN	Prasarana Pertanian	Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak			

No	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
			dalam Daerah kabupaten/kota.			j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
	PERTANIAN	Prasarana Pertanian	Pengembangan lahan penggembalaan umum.			k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
	PERTANIAN	Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.			l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
	PERTANIAN	Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan			m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
	PERTANIAN	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota.			
	PERTANIAN	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan			

No	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
			produk hewan dari Daerah kabupaten/kota.			
	PERTANIAN	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota.			
	PERTANIAN	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.			
	PERTANIAN	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.			

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

2. Jangkauan:

Terwujudnya regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025) Pasal 4 mengamanatkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dalam batang tubuhnya terdiri dari 10 bab, sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. BAB III TUGAS DAN FUNGSI
4. BAB IV UPTD
5. BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
6. BAB VI KEPEGAWAIAN
7. BAB VII TATA KERJA
8. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
9. BAB IX KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian.
2. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian akan menjadi landasan bagi Dinas Pertanian menjalankan tugas dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Pertanian diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman nomenklatur tugas dan fungsi dinas urusan pangan dan dinas urusan pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025).